



**PUTUSAN**

**Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

**Partilah binti Ahmad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lk. III RT.006, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

1. **Wiwin bin Efendi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Raja Timur, Lk.III Rt.006, Kecamatan Tanjung Raja, kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon I;
2. **Darwin bin Efendi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Turut Orang tua, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Raja Timur, Lk.III, Rt.006, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon II;
3. **Andrian Krismo bin Efendi**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Raja Timur, Lk.III, Rt.006, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon III;
4. **Obama bin Efendi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Raja

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Lk.III, Rt.006, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dan Efendi bin Jemat dan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan Efendi bin Jemat;
2. Bahwa, Pemohon dengan Efendi bin Jemat adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 04 Desember 1986, di Desa Ketapang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab (saudara kandung) Muzamil, dengan maskawin berupa emas 1 suku tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. BAI'AT 2. FIRMAN;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Efendi bin Jemat berstatus perawan dan Efendi bin Jemat menikah dengan Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, Efendi bin Jemat pada tanggal 25 Februari 2013 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di TPU Sungai Baru Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang dan pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 4 orang anak (para Termohon) masing-masing bernama:  
1. Wiwin Bin Efendi, umur 26 tahun;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Darwin bin Efendi, umur 18 tahun;
3. Andrian Krismo bin Efendi, umur 17 tahun;
4. Obama bin Efendi, umur 6 tahun;
5. Bahwa, semenjak Pemohon dengan Efendi bin Jemat menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon memerlukan buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum, karena buku nikah Pemohon awalnya ada, tetapi waktu itu terjadi musibah kebakaran di rumah Pemohon sehingga buku nikah Pemohon ikut terbakar, kemudian Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Tanjung Raja untuk membuat buku nikah yang baru, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tanjung Raja menyuruh Pemohon untuk mengurus buku nikah di Pengadilan Agama Kayuagung, setelah itu baru kembali ke Kantor Urusan Agama Tanjung Raja;
7. Bahwa, sejak Pemohon menikah pada tahun 1986 sudah memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut. Karena buku nikah Pemohon saat ini tidak ada karena musibah kebakaran di rumah Pemohon, dan saat Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi syarat dalam pernikahan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Efendi bin Jemat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1986 di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon dengan adalah sah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (Partilah Binti Ahmad) dengan (Efendi bin Jemat) yang terjadi pada tanggal 04 Desember 1986, di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan agar dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah Pemohon dalam kaitannya dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 03 Februari 2016 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan penambahan secara lisan yaitu:

1. Bahwa, pada identitas Termohon I terdapat kesalahan pengetikan, tertulis pekerjaan Termohon I adalah sopir;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesuan;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon tidak ada suami lain selain Efendi bin Jemat dan Efendi bin Jemat tidak ada isteri lain selain Pemohon;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon mengajukan Istbat guna mengurus kelengkapan syarat anak-anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Kk.06.13.05/PW.01/59/2016, tanggal 01 Maret 2016, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Efendi, Nomor 03/SKK/KEL.TRA.TIM/2016, tertanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh lurah Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1610030611140002, tertanggal, 06 Nopember 2014, atas nama Partilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Partilah (Pemohon), Darwin (Termohon II) dan Andrian Krismo (Termohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Wiwin (Termohon I), Nomor 10/SKD/KEL.TRA.TIM/2016, tertanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon, dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Muzamil bin Ahmad, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ketapang II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Efendi bin Jemat sebagai suami isteri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat dilaksanakan di Desa Ketapang, Kecamatan Rantau Panjang pada tanggal 04 Desember 1986;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Efendi bin Jemat jejak, dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah kakak kandung Pemohon yaitu saksi, yang mana ijab dan qobulnya secara langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Baiat dan Firman;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa emas seberat satu (1) suku yang dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat awalnya sudah tercatat dan mempunyai buku nikah, tapi saat terjadi musibah kebakaran di rumah Pemohon, buku nikahnya ikut terbakar;
  - Bahwa, Pemohon sudah mencoba meminta duplikat kutipan akta nikah ke Kantor Urusan Agama Tanjung Raja yang dulu menerbitkan kutipan Akta nikah Pemohon, tetapi ditolak, dinyatakan tidak ada duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Efendi bin Jemat tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Termohon;
  - Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Efendi bin Jemat tidak pernah bercerai, Efendi bin Jemat tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, Pemohon juga tidak bersuami lain kecuali Efendi bin Jemat;
  - Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa, selama Pemohon dan Efendi bin Jemat membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
  - Bahwa, sesaat setelah akad nikah Efendi bin Jemat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk kelengkapan syarat anak Pemohon melanjutkan sekolah;
2. Syamsul Bahri bin Najori, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di LK. 03 Rt. 06, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dihadapan

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Efendi bin Jemat sebagai suami isteri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat dilaksanakan di Desa Ketapang, Kecamatan Rantau Panjang pada tanggal 04 Desember 1986;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Efendi bin Jemat jeaka, dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa emas yang dibayar tunai tapi saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Termohon sebagai anak-anak dari Pemohon dan Efendi bin Jemat;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Efendi bin Jemat menikah ada petugas dari KUA yang mencatat pernikahan mereka, tapi buku nikah Pemohon terbakar saat terjadi musibah kebakaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan Efendi bin Jemat tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Termohon;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Efendi bin Jemat tidak pernah bercerai, Efendi bin Jemat tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, Pemohon juga tidak bersuami lain kecuali Efendi bin Jemat;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon dan Efendi bin Jemat membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Efendi bin Jemat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk kelengkapan syarat anak Pemohon melanjutkan sekolah;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan pembuktian perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

*Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0131/Pdt.G/2016/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Raja yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satupun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 04 Desember 1986, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Efendi bin jemat dan akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Ketapang Kecamatan Rantau Panjang dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon bernama Muzamil dan mas kawinnya berupa emas 1 suku tunai dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Bai'at dan Firman dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Raja, akan tetapi saat terjadi musibah kebakaran di rumah Pemohon buku kutipan akta nikah Pemohon ikut terbakar, dan pada saat Pemohon ke kantor Urusan Agama Tanjung Raja untuk meminta duplikat kutipan akta nikah tersebut, petugas di kantor urusan agama tersebut menyatakan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat, sehingga Pemohon tidak mendapatkan duplikat kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan kutipan

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon dan Efendi bin Jemat guna melengkapi syarat anak Pemohon melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I sampai dengan Termohon IV telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan penetapan sahnya nikah Pemohon dan Efendi bin Jemat, serta Para Termohon menyatakan bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Efendi bin Jemat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Termohon adalah sebagai pihak lawan yang benar (bukan *error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Termohon dan juga secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut diatas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa foto kopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai penolakan penerbitan duplikat kutipan akta nikah karena tidak ditemukannya arsip atau dokumen pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon telah mengurus dan meminta agar diterbitkan duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan suaminya Efendi bin Jemat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tanjung Raja Timur, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti otentik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti permulaan sehingga keterangan mengenai kematian Efendi bin Jemat harus didukung oleh alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa kartu keluarga Pemohon dan anak-anaknya yaitu para Termohon merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Partilah (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan para Termohon sebagai anggota keluarga tertulis sebagai anak

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dan Efendi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon adalah janda mati dari Efendi dan para Termohon adalah anak-anak dari perkawinan antara Pemohon dan Efendi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon II dan Termohon III dan bukti P.5 berupa foto kopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Termohon I adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anaknya yaitu Termohon I sampai dengan III adalah warga Kelurahan Tanjung Raja Timur Kecamatan Tanjung Raja, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon dan Para Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Muzamil bin Ahmad dan Syamsul Bahri bin Najori. Bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 jo. Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Efendi bin

*Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1986 di Desa Ketapang Kecamatan Rantau Panjang, ijab kabul dilakukan secara langsung dan tidak berwakil antara Efendi bin Jemat dengan wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon (Muzamil) dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa maskawin berupa emas yang dibayar tunai yang mana menurut saksi pertama seberat 1 suku sedangkan saksi kedua lupa berapa beratnya maskawin tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Efendi bin Jemat adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Desember 1986 di Desa Ketapang, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Efendi bin Jemat berstatus jejak dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Efendi bin Jemat tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan diantara keduanya.
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa emas yang dibayar tunai;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Efendi bin Jemat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Efendi bin Jemat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat yang semula sudah tercatat tetapi buku kutipan akta nikah tersebut terbakar, dan saat meminta duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Raja yang semula menerbitkan kutipan akta nikah tersebut pihak yang berwenang menyatakan bahwa tidak menemukan arsip dokumen pernikahan Pemohon (vide bukti P.1), Majelis Hakim menilai hal ini bukan karena adanya itikad tidak baik dari Pemohon dan suaminya Efendi bin Jemat, tetapi terbakarnya kutipan akta nikah Pemohon dan suaminya semata-mata karena musibah yang tidak bisa dihindari, namun oleh karena dokumen pernikahan Pemohon tidak ditemukan dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tercatat atau tidak pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Efendi bin Jemat yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 04 Desember 1986 di Desa Ketapang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Partilah Binti Ahmad) dengan (Efendi bin Jemat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1986 di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. Andri Irawan, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. Sabaan

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah);	

Salinan Putusan ini diminta oleh Pemohon  
Salinan putusan ini sudah berkekuatan hukum tatap  
Penggadilan Agama Kayuagung  
Keyuagung, 01 April 2016  
P A N I T E R A

Dra. Khodijah, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.KAG